



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan 2 Akta (perbaiki data, akta yang rusak, hilang)

No. SK :

Persyaratan

- 1) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
- 2) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
- 3) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
- 4) Asli kutipan akta
- 5) Fotokopi dokumen acuan (Ijazah, surat nikah, dan lain-lain)
- 6) Melampirkan kutipan akta yang rusak
- 7) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
- 8) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
- 9) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
- 10) Melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian
- 11) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
- 12) Fotokopi kutipan akta (jika ada)
- 13) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
- 14) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- a. Perbaikan data 1) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon 2) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi 3) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi 4) Asli kutipan akta 5) Fotokopi dokumen acuan (Ijazah, surat nikah, dan lain-lain) b. Akta rusak 1) Melampirkan kutipan akta yang rusak 2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon 3) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi 4) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi c. Akta hilang 1) Melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari kepolisian 2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon 3) Fotokopi kutipan akta (jika ada) 4) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi 5) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947

dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENGADUAN

- Datang langsung ke kantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id